AD /ART BUMDES

"TIRTA WENING"

Desa Banyuurip

Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik

PERATURAN KEPALA DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

BUM DESA TIRTA WENING

D E S A B A N Y U U R I P

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan Anggaran Dasar Tirta Wening Banyuurip Perlu Menetapkan Peraturan Kepala Desa Banyuurip Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa *Bumdesa* Tirta Wening Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentangBadan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA *BUMDESA* TIRTA WENING DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuurip yang berkedudukan di kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik , Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Banyuurip
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyuurip
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Banyuurip Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah TIRTA WENING BANYUURIP
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Banyuurip guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakanjenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Banyuurip .
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Rumah Tangga adalah;
9. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan BUM Desa.

BAB II
PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

(1) Pegawai BUM Desa berkewajiban :

a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMDesa;
c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang

dijalankan oleh BUM Desa;

d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;

(2) Pegawai BUM Desa berhak;

a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntunganmasyarakat desa;
b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankanoleh BUM Desa
c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 600.000 per bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Desa surplus, sebesar Rp 100.000 /bulan.
d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa
e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:

a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa
b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDesa
c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUM Desa;
d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa
c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;

Pasal 4

(1) Bendahara memiliki wewenang :

a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangandikelola BUM Desa;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDesa;
b. Menggali sumber-sumber kuangan *(fund raising)* yang menambahsumber penghasilan BUM Desa;
c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;

Pasal 5

(1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. Kepala Tata Usaha
b. Koordinator Kegiatan Usaha
(2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

(1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:

a. profesionalisme
b. keterbukaan
c. mengutamakan masyarakat desa setempat

(2) Pengangkatan pegawai BUM Desa beradasarkan kriteria;

a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan

(3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melaluicara:
a. Penunjukan dan atau;
b. Seleksi;

Pasal 7

(1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Habisnya masa bhakti;

c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan

d. Mengundurkan diri

(2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

(1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa;
(2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara 5 (lima Tahun)
(3) Jam kerja pegawai BUM Desa pukul 08.00 s.d 13.00 WIB, lima hari kerja senin sampai dengan Jum'at.

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABANBUM DESA

Pasal 9

(1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadirioleh:
a. Direktur;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Perwakilan pegawai BUM Desa.

(2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
(3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Desa.

Pasal 10

(1) Pertanggungan jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
(2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuurip.

Ditetapkan : di Banyuurip
pada tanggal : 09 September 2024
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS,

Diundangkan di Banyuurip
pada tanggal 09 September 2024
Sekretaris Desa Banyuurip

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2024 NOMOR 03

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BANYUURIP
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2024

ANGGARAN DASAR

BUM DESA TIRTA WENING BANYUURIP

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaatbagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUMDesa *BUMDESA TIRTA WENING BANYUURIP* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa *BUM DESA TIRTA WENING BANYUURIP* berkedudukan di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah KabupatenGresik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah :

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihakketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layananumum warga;

f. membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desadapat melakukan kegiatan :

a. 64151 Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

b. 36001 Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum

c. 9329 Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL

d. 3821 Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya

e. 66411 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

f. 471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko

g. 01411 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat menjalankan usahanya meliputi:

a. 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL

Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara

konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

b. 36001 PENYALURAN AIR BERSIH

Kelompok Ini Mencakup Usaha Pengelolaan Air Bersih Dalam Program Pengembangan Akses Air Bersih, Sanitasi Dan Fasilitas Publik Berbasis Komunitas Di Desa Banyuurip Kecamatan Manyar Dan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang disalurkan ke rumah-rumah warga yang bekenan dan yang membutuhkan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Pemerintah Desa Banyuurip mempunyai 3 Sumber Air Bersih yang kami kelola yang antara lain :

1. BS PAM Bangsalsari dengan 150 SR
2. HIPPAM Dusun Kaklak dengan 113 SR
3. Hippam PAMSIMAS dengan 120 SR

c. 9329 AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI (EKOWISATA)

Sub golongan ini mencakup sarana dan prasarana Ekowisata Banyuurip mangrove Center (BMC) yang menyuguhkan berbagai sarana dan prasarana Ekowisata :

1. Susur Mangrove jalur Walking Track Sepanjang 750 M
2. Susur Mangrove dengan perahu Ekowisata
3. Susur Mangrove dengan fasilitas Kegiatan Memanen Langsung Kerang Hijau dan Branjang.
4. Balai Pertemuan di Pesanggrahan Ekowisata banyuurip mangrove Center (BMC)
5. Penyediaan Produk-produk Unggulan berbahan Mangrove dan berbahan Kerang (Kopang Crispy, Krupuk Kopang, Stick Mangrove, Kopi Mangrove, Teh Mangrove, Cendol Mangrove, dan Kedepan dengan Produk Batik Mangrove)

d. 3821 BANK SAMPAH

Sub golongan ini mencakup Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh pengelolaan Sampah oleh Kelompok Bank Sampah dengan pembuangan, dan Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, dan juga Pengelolaan Sampah Oleh kelompok Karang Taruna Tirta Jaya Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah dengan Tema Bank Sampah Untuk Bea Siswa warga Kurang mampu dengan Berbagai kegiatan Pemberian Bantuan Bea SIswa bagi Keluarga kurang mampu dan Santunan Yatim, Piatu dan Difable.

e. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN LISTRIK

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran : Token Listrik.

f. 01411 PEMBIBITAN MANGROVE

Kelompok ini mencakup usaha Pembibitan Mangrove yang di peruntukan bagi para Investor, dari Dinas lembaga Pemerintahan Setingkan Kabupaten, Provinsi maupun Pusat yang memberikan Banttuan Keuangan untuk Pelestarian Ekosistem Mangrove di wilayah Pesisir pantai Desa banyuurip khususnya dan di wilayah manapun yang membutuhkan bibit mangrove dari Kelompok Peduli mangrove Desa Banyuurip.

BAB IV
ORGANISASI BUMDESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa
Pasal 5

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasioleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Musyawarah Desa terdiri atas:

a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

(4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

(5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 a. Kepala Desa;
 b. BPD; dan
 c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan UsahaBUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

a. menetapkan pendirian BUM Desa;

b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasionalBUM Desa;
e. mengangkat pengawas;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desadan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa denganaset BUM Desa;
r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan olehunsur kesengajaan atau kelalaian;
s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidakmenunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;

u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usahaBUM Desa;

v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian

Kedua

Penasihat

Pasal 11

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;

d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha

BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan

i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan

pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. memperoleh penghasilan sebesar 5 % dari SHU berjalan ;

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 15

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yangselanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 16

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 a. warga Desa Banyuurip;
 b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yangdapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untukmelaksanakan tugas sebagai direktur;
 d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usahadinyatakan pailit;
 h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

(5) Nama Direktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah Moh. Imam Al Bushiri

(6) Pelaksana operasional BUM Desa sebagimana dimaksud Pasal 16 ayat (5) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yangseharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 18

Direktur berwenang :

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk

penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas :

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah

oleh penasihat dan pengawas;

e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 20

Direktur berhak:

a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala haldan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris danbendahara;
c. memperoleh penghasilan sebesar 15 % dari Sisa Hasil Usaha berjalan.

Bagian
Keempat
Pengawas
Pasal 21

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 a. warga Desa Banyuurip;
 b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yangdapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

(5) Nama pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah Rohmatullah Selaku Ketua.

Pasal 22

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggadan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yangseharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 23

Pengawas berwenang:

a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepadaMusyawarah Desa;
b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama

BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 24

Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan

dalam Musyawarah Desa.

Pasal 25

Pengawas berhak memperoleh penghasilan sebesar 3 % dari Sisa Hasil Usaha berjalan.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Pasal 26

Bagian KesatuModal

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan modalDesa dengan total nilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiriatas Uang senilaiRp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 27

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 a. penyertaan modal;
 b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 c. hasil usaha;
 d. pinjaman; dan/atau
 e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 28

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 29

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negerilainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahunberturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 30

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai lebih dari atau sama dengan 50.000.000,00 (Lima Puluj Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai kurang dari 50.000.000,00 (Lima Puluj Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 31

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kerja sama usaha; dan

b. kerja sama non-usaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 32

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 33

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan 100 (Seratus) juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari 100 (Seratus) juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

(1) Bentuk kerja sama usaha :
 a. Investasi
 b. Wisata Desa

 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Bentuk kerja sama usaha :
 a. Perdagangan
 b. Pertanian

 dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuandewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN

DANPEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 37

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus);

b. operasional BUM Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus);
c. Penasihat sebesar 5 % (lima per seratus);
d. Pengawas sebesar 3 % (tiga per seratus);
e. Direktur sebesar 15% (lima belas per seratus);
f. Sekretaris sebesar 6 % (enam per seratus); dan
g. Bendahara sebesar 6 % (enam per seratus).

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :

a. pendapatan asli Desa sebesar 5% (lima per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial;
b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 20% (dua puluh per seratus).

BAB VIII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 09 September 2024
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Banyuurip
pada tanggal 09 September 2024
Sekretaris Desa Banyuurip

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2024 NOMOR 05